

BAB V PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan:

a. Efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama masih efektif, hal tersebut dibuktikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009 yang pada intinya Undang-Undang ini tidaklah inkonstitusional sehingga agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam memayungi keberadaan agama yang ada di Indonesia, maka Undang-Undang ini harus dipertahankan karena pada dasarnya tujuan dibentuknya Undang-Undang ini adalah untuk untuk memelihara dan melindungi kerukunan antar umat beragama. Namun tidak dipungkiri penegakan hukumnya yang seringkali tidak sejalan.

b. Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi dan Mencegah Terjadinya Perbuatan Penodaan Terhadap Agama

Dari segi substansi, peran negara dalam mewujudkan kerukunan umat beragama terlihat dari upaya pemerintah yang masih mempertahankan keberadaan pengaturan penodaan agama baik di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 maupun Pasal 156 a KUHP, yang merupakan upaya pemerintah untuk mengisi kekosongan hukum dan untuk mencegah penodaan agama. Dari segi penegakan hukumnya, negara memiliki PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) yang memiliki tugas dan fungsi sebagai upaya represif pemerintah untuk mewujudkan kerukunan umat beragama di dalam negara Indonesia.

V.2. Saran

- a. Seiring dengan berkembangnya zaman, maka Undang-Undang penodaan agama ini bukanlah dihapus/ditiadakan undang-undangnya melainkan perlu ditambah materi muatan dalam undang-undangnya untuk mengakomodir yang selama ini sering menjadi penyebab kerusuhan antar warga masyarakat seperti pendirian sarana ibadah dan beberapa materi lainnya.
- b. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami pengaturan mengenai kerukunan umat beragama sehingga dapat meminimalisir terjadinya intoleransi. Peranan PAKEM kedepan harus lebih dititikberatkan seperti penyuluhan hukum, pendekatan keagamaan dan melakukan kerja sama dengan instansi pemerintahan untuk mencegah terjadinya kasus penodaan agama.

